



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 2 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Sidorejo pada tanggal 20 Oktober 1999 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1171/87/X/99 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Oktober 1999;

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Sidorejo selama lebih kurang dua hari, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak empat kali selama lebih kurang dua belas tahun tiga bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru selama lebih kurang empat tahun;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membantu bekerja dengan berdagang;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari untuk bermain judi kartu dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang salah satunya bernama Rena bahkan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain;
- Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2016, berawal ketika Penggugat baru pulang dari berjualan, ketika sampai di rumah Penggugat mendapati uang pinjaman Penggugat dan Tergugat dari BANK BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak ada lagi di dalam lemari tempat Penggugat menyimpan uang tersebut, kemudian Penggugat juga melihat Tergugat dan seluruh pakaian milik Tergugat juga sudah tidak ada, kemudian Penggugat langsung mencari Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sukaraja, namun Tergugat tidak ada di rumah orangtua Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat langsung pulang ke rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru, kemudian pada bulan Mei 2016 Penggugat mendapat kabar dari

Halaman 2 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat bahwa Tergugat tinggal di Kelurahan Pelabuhan Baru bersama isteri sirri Tergugat;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari awal bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tujuh bulan;

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 10 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 19 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1171/87/X/99, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 21 Oktober 1999, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

**B. Saksi- Saksi:**

1. **SAKSI KE-1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi belum menikah dengan kakak Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pelabuhan Baru Pasa Atas sampai pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat habis bertengkar lalu didamaikan;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah seperti membantu Penggugat berdagang dan Tergugat hanya diam saja di rumah serta Tergugat sering keluar malam, main judi dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal Januari 2016 karena Tergugat membawa uang Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- hasil pinjaman Bank dan setelah itu Tergugat tidak pulang-pulang lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sudah satu kali atau dua kali didamaikan oleh pihak keluarga, bertengkar lagi dan pertengkaran terakhir tidak ada lagi didamaikan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 59 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasar Atas lalu pindah ke Sidorejo dan terakhir tinggal di Pasar Atas dengan mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu saksi damaikan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah, sering main judi dan mabuk-mabukan dan juga Tergugat sering pacaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal Januari 2016 karena Tergugat membawa kabur uang Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- sampai sekarang Tergugat tidak pulang-pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tigakali didamaikan oleh pihak keluarga, bertengkar lagi dan pertengkaran terakhir tidak ada lagi didamaikan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dan menyampaikan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membantu bekerja dengan berdagang, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari untuk bermain judi kartu dan pulang hingga larut malam, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang salah satunya bernama Rena bahkan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain, Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat dan pada awal bulan Januari 2016, ketika Penggugat baru pulang dari berjualan, ketika sampai di rumah Penggugat mendapati uang pinjaman Penggugat dan Tergugat dari BANK BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak ada lagi di dalam lemari tempat Penggugat menyimpan uang tersebut, kemudian Penggugat juga melihat Tergugat dan seluruh pakaian milik Tergugat juga sudah tidak ada, kemudian Penggugat langsung mencari Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sukaraja, namun Tergugat tidak ada di rumah orangtua Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akhirnya Penggugat langsung pulang ke rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru, kemudian pada bulan Mei 2016 Penggugat mendapat kabar dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat tinggal di Kelurahan Pelabuhan Baru bersama isteri sirri Tergugat dan sejak kepergian Tergugat dari awal bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tujuh bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1999, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 7 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 20 Oktober 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat malas mencari nafkah, sering main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Januari 2016 yang lalu;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp 20.000.000,- sekitar awal bulan Januari 2016 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkar Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang

Halaman 8 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241000,- (dua empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR dan Djurna'aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 29 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maisyarah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H

dto

Maisyarah

## Perincian biaya perkara:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | = Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | = Rp. 241.000,- |

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Leni Puspawati



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12